



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. GOTLIF TANAO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir di Sonu, 2 Januari 1966, Nomor KTP (NIK) 5301070201660002, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar Kelas I (tidak tamat), Status perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Beralamat di RT.007/ RW.004, Dusun IV, Desa Pantai Beringin, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
- 2. MARIA SELVINA SOUK TANAO**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ Tanggal lahir di Sonu, 11 Nopember 1976, Nomor KTP (NIK) 53010751097600, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Kelas II (Tidak tamat), Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Beralamat di RT.015/ RW.008, Dusun IV, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, sebagai Pembanding II semula Penggugat II,

Dalam perkara ini : Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Dr. MELKIANUS NDAUMANU, S.H., M.Hum., YANTO M. P. EKON, S.H., M.Hum., ANTONIUS ALI, S.H., M.H., LIVEN E. RAFAEL, S.H., M.Hum., JEFRIYANUS LADO, S.H., HARRY WILIAM CALVIN PANDIE, S.H., masing-masing Pengacara/ Advokat berkantor di Kantor Advokat YANTO, M. P. EKON, S.H., M.Hum & Rekan, Jalan Tunggal Ika, Nomor 03, Kayu Putih, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register nomor 15/ Pdt. SK/ 2/ 2017/ PN Olm, tertanggal 16 Februari 2017, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan

- 1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal**

Halaman 1 dari 68 halaman

Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT KPG.



Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang, yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai Terbanding I semula Tergugat I,

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya bernama ENDI SUGANDI, S.H., M.H., SUPARDI, S.H., EFSA CAESARIANTIKA, S.H., M.Sc., SRIWATI, S.H., YUDI ARIYANTO, S.H., M.T., I MADE SATRA WIJAYA, S.H., ADMAN S. ESMIRHAN, S. HUT.T., ANDRIAS FILMAN TAEK, S.H., MICHAEL EDWARDA, S.H dan FRANSISCA BUDIYANTI, S.H., M.H., yang masing-masing merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, yang berkantor di Jalan Gedung Manggala Wanabhakti, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Senayan Jakarta Pusat dan Jalan Perintis kemerdekaan I Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 27/Pdt.SK/3/2017/PN Olm;

2. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Jalan S. K. Lerik, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, PO. BOX 132, Telpn 0380-832517, sebagai Terbanding II semula Tergugat II,

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya bernama HADIDJAH ABBA, S.H., M.Hum., ALEXON LUMBA, S.H., M.Hum., M. D. JALLA, S.H., M.Hum., LUKAS N. MAU, S.H., KORNELIS M. BANASE, S.H., dan FIDEON G. SIOKAIN, S.H., masing-masing merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Propinsi Nusa Tenggara Timur yang berkantor di Jalan Raya El tari Nomor 52, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register Nomor 28/ Pdt. SK/ 3/ 2016/ PN Olm, tertanggal 27 Maret 2017;



3. Pemerintah Kabupaten Kupang, Cq. Bupati Kupang, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Oelamasi, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding III semula Tergugat III,

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya SOLEMAN LUIK, S.H., FILMON ARCKIRUS, S.H., M.Hum dan FERDY L. F. SOLUDALE, S.H., Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register Nomor 25/ Pdt. SK/ 3/ 2017/ PN. Olm., tertanggal 20 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 45/PEN.PDT/2019/PT KPG., tanggal 22 Maret 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara perdata Nomor 45/PDT/2019/PT KPG.;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 45/PEN.PDT/2019/PT KPG., tanggal 25 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara perdata Nomor 45/PDT/2019/PT KPG.;
3. Berkas perkara perdata dan Turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Olm., tanggal 27 September 2018 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada 16 Februari 2017 dalam Register Nomor 10/ Pdt. G/ 2017/ PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwase masa hidupnya ayah kandung para penggugat, TIMOTIUS TANA O (alm) melakukan perkawinan adat sebanyak 3 (tiga) kali, yakni:
 - Perkawinan TIMOTIUS TANA O dengan MARIA NUBAN tetapi tidak memiliki keturunan;
 - Perkawinan TIMOTIUS TANA O dengan RIN LOE dan memiliki anak kandung sebanyak 5 (lima) orang, yaitu:
 - 1) GotlifTanao (Penggugat I);



- 2) Magdalena Tanao;
- 3) Fransina Tanao;
- 4) Paulina Tanao;
- 5) Maria Selvina Souk Tanao (Penggugat II);

- Perkawinan TIMOTIUS TANAQ dengan MARIA SAIN dan memiliki anak kandung sebanyak 5 (lima) orang, yaitu:

- 1) Magel Tanao;
- 2) Bertolomeos Tanao;
- 3) James Tanao;
- 4) Jacob Tanao;
- 5) Adimama Tanao;

2. Bahwa ayahanda TIMOTIUS TANAQ meninggal dunia pada tahun 1996. Sebaliknya Maria Nuban sebagai isteri pertama dan TIMOTIUS TANAQ meninggal dunia pada tahun 1963, sedangkan isteri kedua (Rina Loe) masih hidup tetapi telah bercerai dengan TIMOTIUS TANAQ saat TIMOTIUS TANAQ masih hidup. Demikian pula isteri ketiga bernama Maria Sain sampai sekarang masih hidup;

3. Bahwa setelah meninggalnya TIMOTIUS TANAQ beserta isteri pertama, maka anak-anak yang ditinggalkan baik dalam perkawinannya dengan isteri kedua maupun isteri ketiga termasuk isteri ketiga yang bernama Maria Sain adalah sama-sama sebagai ahli waris anak dan ahli waris janda dari TIMOTIUS TANAQ (alm). Namun yang mengajukan gugatan ini hanyalah Penggugat I dan Penggugat II karena selain ahli waris yang lain berada di luar daerah, juga Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tgl. 5 Januari 1959 No. 244 K/Sip/1959 tidak mewajibkan semua ahli waris diikutsertakan dalam gugatan pengembalian harta warisan yang berada dalam penguasaan pihak lain;

4. Bahwa sepeninggalnya ayah kandung TIMOTIUS TANAQ (alm), selain meninggalkan para penggugat dan saudara-saudara para penggugat sebagai ahli waris juga meninggalkan sebidang tanah ladang telah ditanami tanaman jati, terletak di OENITAS dan OEPAPAU, Desa Pitay, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Kali kecil, Jalan Pengangkutan Kayu dan Kawasan HTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Kawasan HTI, Lereng Gunung dan Batu Manusia;
- Sebelah Selatan dengan Kawasan HTI (HutanTanamanIndustri);
- Sebelah Utara dengan Kawasan HTI (HutanTanamanIndustri)

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut: TANAH SENGKETA.

5. Bahwa awalnya tanah sengketa adalah tanah negara yang tidak dikuasai oleh siapapun, tetapi pada tahun 1959 ayah kandung para penggugat (TIMOTIUS TANA O, alm) bersama-sama dengan ayah kandung dari MARTEDA SISILLO bernama DANIEL SISILLO (alm), membersihkan dan membukanya menjadi ladang dengan menanam tanaman-tanaman umur pendek seperti jagung, kacang-kacangan dan lainnya. Selanjutnya pada tahun 1960, ayahanda TIMOTIUS TANA O dengan DANIEL SISILLO menanam jati di dalamnya dengan memperoleh bibit jati dari SAUL SADUK (alm) yang pada saat itu memangku jabatan sebagai Tamukung Oehendak (Bukti P-1);
6. Bahwa di dalam tanah sengketa selain terdapat tanaman-tanaman jati dan pohon-pohon lainnya yang tumbuh sendiri, juga Penggugat I telah membangun sebuah bak air dalam tanah sengketa dan sampai saat ini digunakan sebagai sumber air bersih, terutama di musim hujan oleh masyarakat Desa Pitay dan masyarakat Dusun IV Desa Pantai Beringin. Selanjutnya yang membedakan tanah sengketa dengan Kawasan HutanTanamanIndustri (HTI) yang ada disekitar tanahsengketa adalah di dalam tanah sengketa hanya tumbuh pohon jati yang ditanam dan berkembang biak dan pohon kabesak serta pohon lain yang tumbuh sendiri, sedangkan di Kawasan Hutan Industri (HTI) telah tumbuh pohon gamalina, seingo, johar dan akasia sebagai tanaman-tanaman yang ditanam melalui program HTI sejak tahun 1992;
7. Bahwa setelah jati-jati yang ditanam oleh ayahanda TIMOTIUS TANA O dengan DANIEL SISILLO tumbuh dan berkembangbiak dalam tanah sengketa, maka pada bulan Mei 1996, Penggugat I melakukan penebangan sebanyak 16 (enambelas) pohon untuk dijual demi memenuhi kebutuhan pokok dari Penggugat I. Akan tetapi tindakan dari Penggugat I yang melakukan penebangan atas 16 (enambelas) pohon jati dalam tanah sengketa tersebut, memperoleh keberatan dari anak kandung DANIEL SISILLO (alm) bernama MARTEDA SISILLO dengan melaporkan

Halaman 5 dari 68 halaman

Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I ke Kepala Desa Pitai, yang saat itu dijabat oleh MEL SU'IK. Kemudian pada tanggal 29 Mei 1996, Kepala Desa Pitai memanggil Penggugat I dengan MARTEDA SISILLO ke Kantor Kepala Desa Pitai untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Keputusan Masalah Kayu Jati di OEPAPAU yang memuat kesepakatan antara Penggugat I dengan MARTEDA SISILLO, sebagai berikut:

- a. Kayu jati sebanyak 16 (enambelas) pohon yang sudah dijual oleh pihak pertama (Penggugat I/GOTLIF TANAQ) hasilnya (harganya) sebanyak Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) diatur secara saudara bersaudara (kakak/beradik) atas dasar usaha kedua orang tua pada tahun 1959/1960;
 - b. Pembiakan dari kayu-kayu induk dibagi 3 (tiga) yakni dua bendung: satu agar di kemudian hari tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini dengan masing-masing mengatur milik sendiri;
 - c. Terhitung tanggal hari ini, masalah kayu jati, kami nyatakan sudah selesai dan kami berjanji tidak terulangi lagi tindakan seperti ini (Bukti P-2);
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Keputusan Masalah Kayu Jati, tanggal 29 Mei 1996 sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas, maka pada tanggal 15 September 1996, Penggugat I membayar uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) kepada MARTEDA SISILLO dari hasil penjualan 16 (enambelas) pohon kayu jati dimaksud (Bukti P-3). Sebaliknya kesepakatan pembagian bendung/rumpun kayu jati sebagaimana diuraikan pada angka 6.b di atas, dimana Penggugat I memperoleh 2 (dua) bendung/rumpun, sedangkan MARTEDA SISILLO memperoleh 1 (satu) bendung/rumpun tetap dilaksanakan oleh Penggugat I dengan MARTEDA SISILLO. Namun atas dasar kesepakatan bersama maka pada tanggal 26 September 2004, bagian kumpulan/rumpun pohon jati dari MARTEDA SISILLO beserta tanah tempat tumbuh dan berkembangnya pohon-pohon jati tersebut dijual oleh MARTEDA SISILLO dan dibeli oleh Penggugat I dengan hargaRp. 200.000,- (dua ratus sribu rupiah) dengan mempergunakan uang dari hasil penjualan kayu jati yang ditanam oleh ayahanda TIMOTIUS TANAQ (alm) tersebut (Bukti P-9);

Halaman 6 dari 68 halaman

Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian meskipun sebagian dari tanah sengketa beserta pohon-pohon jati dan pohon lain yang ditumbuh di atasnya adalah harta peninggalan dari TIMOTIUS TANA O (alm), sedangkan sebagian lagi telah dibeli oleh Penggugat I dari MARTEDA SISILLO, namun karena uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Penggugat I untuk membeli tanah beserta pohon-pohon jati yang tumbuh di atasnya dari MARTEDA SISILLO adalah berasal dari uang hasil penjualan pohon jati yang ditanam oleh ayahanda TIMOTIUS TANA O (alm) maka baik bagian tanah sengketa yang merupakan harta peninggalan dari TIMOTIUS TANA O (alm) maupun bagian tanah sengketa yang dibeli oleh Penggugat I dari MARTEDA SISILLO tetap dianggap sebagai harta warisan dari TIMOTIUS TANA O (alm) oleh para penggugat;
10. Bahwa selain penebangan pohon jati dalam tanah sengketa oleh Penggugat I pada tahun 1996, Penggugat I juga selalu melakukan penebangan pohon jati yang sudah layak ditebang guna dijual untuk memenuhi kebutuhan pokok Penggugat I terutama biaya pendidikan bagi anak-anak Penggugat I karena pohon-pohon jati yang tumbuh dalam tanah sengketa tersebut merupakan salah satu harapan dan penghasilan utama dari Penggugat I selaku anak sulung dari ayahanda TIMOTIUS TANA O (alm). Namun selama Penggugat I melakukan penebangan kayu jati di atas tanah sengketa, Penggugat I tidak pernah memperoleh teguran atau larangan dari para tergugat, bahkan pada saat masih beroperasinya para petugas di Kantor Hutan Tanaman Industri (HTI) di sekitar tanah sengketa sejak tahun 1992 sampai dengan 1997, Penggugat I selalu mengangkut kayu jati hasil penebangan dalam tanah sengketa melalui Kantor Hutan Tanaman Industri (HTI) tetapi para petugas HTI tidak pernah menegur atau melarang Penggugat I untuk melakukan penebangan kayu jati dalam tanah sengketa melainkan justru tidak keberatan dan mengizinkan karena menurut petugas HTI bahwa kayu jati dalam tanah sengketa adalah hak milik dari para penggugat;
11. Bahwa akan tetapi pada sekitar pertengahan bulan September 2016, Penggugat I melakukan penebangan terhadap 75 (tujuh puluh lima) pohon jati dalam tanah sengketa dan memotongnya menjadi kayu bulat dengan menggunakan sensor milik Penggugat I, maka pada tanggal 03 Oktober 2016 datanglah Kepolisian Sektor Sulamu dan melakukan penyitaan

Halaman 7 dari 68 halaman

Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) Unit Sensor Merk STIHL, warna putih orange komplit dengan bar dan rantai sensor milik Penggugat I dan tanggal 13 Oktober 2016, dilakukan lagi penyitaan terhadap 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu bulat jenis kayu jati dan 69 (enam puluh sembilan) batang dolgen jenis kayu jati yang telah ditebang dan dipotong oleh Penggugat I dalam tanah sengketa. Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2016, Kepolisian Sektor Sulamu menetapkan Penggugat I sebagai Tersangka karena tindak pidana penebangan kayu dalam kawasan hutan;

12. Bahwa atas penetapan tersangka dan penyitaan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sulamu tersebut, maka pada tanggal 19 Januari 2017 Penggugat I mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia, cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, cq. Kepala Kepolisian Resor Kupang cq. Kepala Kepolisian Sektor Sulamu ke Pengadilan Negeri Oelamasi. Selanjutnya setelah melalui proses pemeriksaan selama 7 (tujuh) hari kerja maka pada tanggal 06 Februari 2017, Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Oelamasi menjatuhkan Putusan Nomor 01/Prap.Pid/2017/PN Olm, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon (Gotlif Tanao) untuk sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon berupa 1 (satu) Unit Sensor Merk STIHL, warna putih orange komplit dengan bar dan rantai sensor dan 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu bulat jenis kayu jati dan 69 (enam puluh sembilan) batang dolgen jenis kayu jati milik pemohon adalah tidak sah menurut hukum;
- Memerintahkan Termohon untuk segera mengembalikan barang-barang yang disita berupa: 1 (satu) Unit Sensor Merk STIHL, warna putih orange komplit dengan bar dan rantai sensor dan 132 (seratus tiga puluh dua) batang kayu bulat jenis kayu jati dan 69 (enam puluh sembilan) batang dolgen jenis kayu jati kepada Pemohon;
- Menyatakan tidak sah segala putusan dan penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan penyitaan yang sifatnya merugikan pemohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;

Halaman 8 dari 68 halaman

Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk selain dan selebihnya; (Bukti P-10).

13. Bahwa melalui jawaban dan bukti-buktisurat yang diajukan oleh Termohon dalam permohonan praperadilan yang telah diputus oleh Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 01/Prap.Pid/2017/PN Olm, tanggal 06 Februari 2016 tersebut, barulah diketahui oleh para penggugat bahwa ternyata pada tanggal 10 Oktober 1974, Tergugat I secara diam-diam telah menunjuk tanah sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh TIMOTIUS TANA O (alm) sejak tahun 1959 sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 631/Kpta/Um/10/1974 Tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183 hektar di KabupatenKupang, TTS, TTU PropinsiNusa Tenggara Timur. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan a quo, maka pada tanggal 16 Januari 1978 Tergugat I menerbitkan Peta Tata Batas Kelompok Hutan Mutis Timau (RTK 183) dengan memasukan tanah sengketa sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau (RTK 183) dan pada tanggal 23 Maret 1978 Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat III menerbitkan Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Mutis Timau Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang, yang sama sekali tidak diketahui oleh ayah TIMOTIUS TANA O (alm) semasa hidupnya maupun para penggugat melainkan hanya diketahui dan ditandatangani oleh para pejabat dari Tergugat III yaitu:

- Drs. A. Adi, selakuBupatiKupang;
- A. Mahmud, selaku Kepala Kesatuan Pemangku Hutan Timor;
- FP. Francis, selaku Kepala Dinas Pertanian Rakyat KabupatenKupang;
- Drh. JohanisLanggar, selakuKepalaDinasPernakanKabupatenKupang;
- Samuel Riwu Lobo, BA, selaku Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Kupang;
- B.E. Manoe, selakuCamatAmfoang Timur;
- I. Tjulima, selakuCamatAmfoang Selatan;
- R. Funi, BA, selakuCamatAmfoang
- J. Adoe, BA, selakuCamatAmfoang Utara.

14. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menunjuk dan menerbitkan peta tata batas dengan memasukan tanah sengketa beserta pohon-pohon jati yang

Halaman 9 dari 68 halaman

Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT KPG.



telah ditanam sendiri oleh TIMOTIUS TANAO (alm) dan DANIEL SISILLO (alm) dalam tanah sengketa sebagai bagian dari Kawasan Hutan Timau serta perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang membuat dan menandatangani sendiri Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Mutis Timau Wilayah Kabupaten Kupang dengan memasukan tanah sengketa di dalamnya adalah perbuatan melanggar hak dan hukum yang sangat merugikan para penggugat selaku ahli waris sah dari TIMOTIUS TANAO (alm);

15. Bahwa perbuatan para tergugat sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan yang melanggar hak penguasaan dan kepemilikan para penggugat atas tanah sengketa beserta pohon-pohon jati dan pohon lain yang tumbuh di atasnya sebab tanah sengketa telah dikuasai dan dimiliki oleh ayahanda TIMOTIUS TANAO (alm) sejak tahun 1959 dan sejak tahun 1960 ayahanda TIMOTIUS TANAO (alm) menanam jati dalam tanah sengketa namun tanpa menghormati hak penguasaan dan pemilikan dari ayah anda TIMOTIUS TANAO, para tergugat menunjuk dan memasukan tanah sengketa sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau. Demikian pula perbuatan para tergugat yang menunjuk dan memasukan tanah sengketa sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum yang merugikan hak keperdataan para penggugat atas tanah sengketa beserta segala sesuatu yang tumbuh di atasnya sebab:

- a. Penunjukan tanah sengketa sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau oleh Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 631/Kpta/Um/10/1974 Tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183 hektar di Kabupaten Kupang, TTS, TTU Propinsi Nusa Tenggara Timur, melanggar Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan sebab Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1967 yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia tersebut mewajibkan pengukuhan suatu kawasan sebagai kawasan hutan setelah melalui penetapan pemerintah bukan atas dasar penunjukan belaka;
- b. Penunjukan tanah sengketa sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau oleh Tergugat I disertai penataan batas oleh Tergugat II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia a quo belumlah final dan belum memiliki kekuatan mengikat secara hukum sebab belum memasuki tahap pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang *junto* Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Hutan. Penerapan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 45/PUU-IX/2011, tanggal 21 Februari 2012 Paragraf [3.12.4] yang menyatakan *"tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan di atas sejalan dengan asas negara hukum yang antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku"* karena itu penentuan tanah sengketa milik ayahanda TIMOTIUS TANA O (alm) oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau yang hanya didasarkan atas penunjukan belaka merupakan tindakan yang tidak taat atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bukti P-11);

- c. Penunjukan tanah sengketa sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menetapkan *"Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah"* sebab menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, tanggal 21 Februari 2012 bahwa *"ketentuan Pasal 15 ayat (2) tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus"*



mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang kerkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut". Oleh karena itu, setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011, tanggal 21 Februari 2012, seharusnya para tergugat segera mengeluarkan tanah sengketa sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau, namun para tergugat tidak segera melakukan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, melainkan justru tetap mempertahankan tanah sengketa sebagai Kawasan Hutan Mutis Timau;

16. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menunjuk dan memasukan tanah sengketa sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau merupakan perbuatan melanggar hak atas penguasaan atau kepemilikan tanah sengketa oleh pewaris TIMOTIUS TANA O (alm) dan melanggar hukum yang berlaku sebagaimana diuraikan pada angka 15 di atas maka para penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi agar berkenan menyatakan hukum tanah sengketa adalah hak milik dari TIMOTIUS TANA O (alm) yang diwariskan kepada para penggugat dan/atau saudara-saudari para penggugat dan menyatakan penunjukan tanah sengketa sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau oleh Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 631/Kpta/Um/10/1974 berikut Berita Acara Penataan Batas Kawasan Hutan Mutis Timau yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III yang memasukan tanah sengketa sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum serta menghukum para tergugat untuk mengeluarkan tanah sengketa sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau dan menyerahkankembalikepada para penggugat selaku ahli waris yang sah dari TIMOTIUS TANA O (alm);
17. Bahwagugatan para penggugat ini didasarkan ata salat bukti yang bersifat otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para tergugat sehingga telah memenuhi syarat Pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA RI Nomor: 3 Tahun 2000, karena itu mohon pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaarbijvooraad*);

Berdasarkan seluruh uraian yang telah para penggugat kemukakan di atas, maka para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi dan/atau Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I (GotlifTanao) dan Penggugat II (Maria Selviana Souk Tanao) beserta saudara-saudari para penggugat masing-masing: Magdalena Tanao, Fransina Tanao, Paulina Tanao, Magel Tanao, Bertolomeos Tanao, James Tanao, Jacob Tanao dan Adi mamaTanaoa dalah ahli waris anak serta Maria Sain adalah ahli waris janda dari TIMOTIUS TANAQ (alm);
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih 5 hektare, terletak di OENITAS dan OEPAPAU, Desa Pitai, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat dengan Kali kecil, Jalan Pengangkutan Kayu dan Kawasan HTI;
 - Sebelah Timur dengan Kawasan HTI, Lereng Gunung dan Batu Manusia;
 - Sebelah Selatan dengan Kawasan HTI (Hutan Tanaman Industri);
 - Sebelah Utara dengan Kawasan HTI (HutanTanaman Industri)Beserta pohon-pohon jati dan segala sesuatu yang tumbuh di atasnya adalah harta warisan/peninggalan dari TIMOTIUS TANAQ (alm) yang diwariskan kepada Para Penggugat beserta saudara-saudari Para Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang secara sepihak menunjuk tanah sengketa sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau berdasarkan Surat Keputusan Menteri PertanianRepublik Indonesia Nomor: 631/Kpta/Um/10/1974 Tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183 hektar di Kabupaten Kupang, TTS, TTU Propinsi Nusa Tenggara Timur dan perbuatanTergugat II dan Tergugat III yang membuat dan menandatangani Peta dan Berita Acara Penataan Batas Kawasan Hutan Mutis Timau dengan memasukan



tanah sengketa sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau adalah perbuatan melawan hak dan hukum yang sangat merugikan para penggugat;

5. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 631/Kpta/Um/10/1974 Tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183 hektar di Kabupaten Kupang, TTS, TTU Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Peta serta Berita Acara Penataan Batas Kawasan Hutan Mutis Timau, yang menunjuk dan memasukan tanah sengketa sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau atau sepanjang berkaitan dengan tanah sengketa, tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat secara hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengeluarkan tanah sengketa beserta pohon-pohon jati dan segala sesuatu yang tumbuh di atasnya sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan kembali tanah engketa beserta pohon-pohon jati dan segala sesuatu yang tumbuh di atasnya kepada para penggugat selaku pemilik yang sah;
8. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaarbijvooraad*);
9. Menghukum para tergugat untuk secara tanggung-renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut para Tergugat melalui Kuasanya masing-masing telah mengajukan Jawaban masing-masing tertanggal 30 Mei 2017;

Jawaban Tergugat I:

I. Dalam Eksepsi

1. Pengadilan Negeri Oelamasi Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkaraa *quo* (Kompetensi Absolut)

Penggugat dalam petitum memori gugatannya pada angka 5 halaman 8 mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :



631/Kpts/Um/10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183 Ha di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang menunjuk dan memasukkan tanah sengketa sebagai bagian dari kawasan Hutan Mutis Timau atau sepanjang berkaitan dengan tanah sengketa, tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat secara hukum.

Terhadap petitum Penggugat tersebut, Tergugat Ianggapi sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa: *"seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*
- c. Bahwa Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 631/Kpts/Um/10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183.000 Ha di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Propinsi Nusa Tenggara Timur merupakan keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang bersifat:
Konkret, karena keputusan tersebut berisi Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183.000 Ha di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Propinsi Nusa Tenggara Timur.



Individual, karena Keputusan TUN tersebut mengikat setiap orang/individu in casu Penggugat I dan Penggugat II dalam hubungannya dengan kawasan hutan.

Final, karena Keputusan tersebut sudah memiliki akibat hukum untuk dilaksanakan, yaitubahwa status areal Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183.000 Ha di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah kawasan hutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 631/Kpts/Um/10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183 Ha di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Propinsi Nusa Tenggara Timur memenuhi kriteria sebagai keputusan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang untuk memutuskan dan mengadili adalah badan peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*kompetensi absolut*).

Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim *a quo* untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

a. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur bahwa "Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- 1) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- 2) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- 3) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

b. Penggugat I dan Penggugat II dalam memori gugatannya halaman 5 angka 3 menyatakan bahwa: "*Tergugat I secara diam-diam telah menunjuk tanah sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Timotius Tanao (alm) sejak tahun 1959 sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 631/Kpts/Um/10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau*



I seluas 183 Ha di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur."

- c. Pada tanggal 16 Maret 1983, Direktorat Jenderal Kehutanan yang sebelumnya dibawah Departemen Pertanian ditingkatkan statusnya menjadi Departemen Kehutanan yang dipimpin oleh Menteri Kehutanan.
- d. Berdasarkan hal tersebut diatas,karena kompleks hutan Mutis Timau I ditunjuk oleh Menteri Pertanian (Menteri Kehutanan) sebagai kawasan hutan sesuai kewenangannya, maka seharusnya yang bertanggung gugat terkait penunjukan dan penetapan kawasan hutan adalah Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) karena ditujukan kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang bukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Gugatan *Error in Persona*

Mencermati gugatan Penggugat I dan Penggugat II,dimana gugatan diajukan kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang, Tergugat I menyampaikan bahwa gugatan *Error in Persona*, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hukum acara perdata, gugatan terhadap badan publik dialamatkan kepada pimpinannya bukan lembaga atau instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 6 No. 3 Rv (*Hukum Acara Perdata*, Sudikno Mertokusumo, hal. 103 Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2010).
- b. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang merupakan badan publik, sehingga seharusnya gugatan diajukan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang sebagai pejabat/pimpinan instansi yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat/kepala instansi tersebut, bukan kepada badan publik sebagaimana gugatan a quo.
- c. Fakta hukum gugatan membuktikan bahwa sebenarnya Penggugat I dan Penggugat II telah mengetahui ketentuan hukum acara perdata tersebut huruf a diatas yaitu dengan penyebutan Kepala Dinas



Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tergugat II) dan Bupati Kupang (Tergugat III).

- d. Oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II ditujukan kepada lembaga/instansi yang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka jelas bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II *error in persona*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Mencermati gugatan *a quo*, Tergugat I menyampaikan bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscur libel*), dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu:

- Batas-batasnya tidak jelas;
- Letaknya tidak pasti;
- Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.

(Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Yahya Harahap, SH, halaman 449, penerbit Sinar Grafika, Jakarta)

Dalam perkara *a quo*, letak objek sengketa seluas ± 5 Ha yang didalilkan oleh Penggugat merupakan sebidang tanah ladang yang ditanami tanaman jati terletak di OENITAS dan OEPAPAU, Desa Pitay, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Kecil, Jalan pengangkutan kayu dan kawasan HTI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kawasan HTI, Lereng Gunung dan Batu Manusia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Tanaman Industri (HTI);
- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Tanaman Industri (HTI).

- b. Batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam memori gugatannya tidak jelas, karena hanya berdasar batas-



batas alam seperti kali kecil, lereng gunung serta kawasan HTI (tanpa menyebutkan nama perusahaannya) dan tanpa menyebutkan titik koordinat atau alas hak milik seperti sertifikat.

- c. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya menyatakan bahwa dalam luas kompleks hutan Mutis Timau I seluas 183 ha pada kenyataannya luasnya adalah 183.000 ha. Hal tersebut akan Tergugat I buktikan pada acara persidangan dengan agenda pembuktian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, karena penyebutan objek sengketa *a quo* tidak jelas, maka gugatan menjadi kabur. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

5. Penggugat Tidak mempunyai Kepentingan Hukum

Bahwa tanah objek sengketa *a quo* diperoleh oleh Timotius Tanao (ayah Penggugat I dan Penggugat II) dari membuka ladang dan menanam tanaman umur pendek di tanah negara yang tidak dikuasai siapapun sebagaimana didalilkan Penggugat I dan Penggugat II dalam memori gugatannya halaman 3 angka 5. Terhadap hal tersebut Tergugat I tanggapi sebagai berikut :

- a. Penggugat I dan Penggugat II sama sekali tidak memiliki alas hak kepemilikan atas tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pertanahan, sehingga Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa *a quo*.
- b. Azas dasar dalam hukum acara Perdata adalah azas *point d'interet point d'action*, yang berarti bahwa barangsiapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan.
- c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa *a quo*, maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kepentingan hukum dengan objek sengketa *a quo*, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Segala uraian yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang telah disampaikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa tanah obyek sengketa *a quo* adalah Kawasan Hutan Mutis Timau I berdasarkan:
 - a. Surat Penetapan Kepala Daerah Swapraja Amfoang Nomor : 1/Amfoang tanggal 28 Desember 1954 tentang Penggabungan Komplek Hutan I untuk Kepentingan Pemeliharaan Hutan, Pengairan dan Kepentingan Umum;
 - b. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 631/Kpts/Um/10/1974 tanggal 10 Oktober 1974 tentang Penunjukan Komplek Hutan Gabungan Mutis Timau I Seluas 183.000 Ha di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Kawasan Hutan;
 - c. Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Mutis Timau Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang tanggal 23 Maret 1978 yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 19 September 1972 No. 63 Tahun 1972 dan telah disahkan pada tanggal 25 Juli 1978;
 - d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 89/Kpts-II/1983 tanggal 2 Desember 1983 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Nusa Tenggara Timur seluas \pm 1.667.962 Ha sebagai kawasan Hutan;
 - e. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : SK. 423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas \pm 1.808.990 Hektar;
 - f. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3911/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas \pm 1.784.751 Ha;
 - g. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tanggal 14 Mei 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan \pm 54.163 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 12.168 Ha, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.811 Ha di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalil Penggugat angka 14 dan 15 halaman 6 yang intinya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I menerbitkan Keputusan Nomor 631/Kpts/Um/10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183 Ha di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menerbitkan peta tata batas dengan memasukkan tanah sengketa beserta pohon jati alm. Timotious Tanao sebagai bagian dari Kawasan hutan Mutis Timau I merupakan perbuatan melanggar hukum yang melanggar hak keperdataan Penggugat I dan Penggugat II, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan:

a. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan:

(1) Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.

(2) Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk:

a. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara.

b. Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas.

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

b. Berdasarkan ketentuan tersebut huruf a diatas, Menteri Pertanian dengan Keputusan Nomor : 631/Kpts/Um/10/1974 telah menunjuk kompleks hutan Mutis Timau I menjadi kawasan hutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 631/Kpts/Um/10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183.000 Ha di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah sesuai dengan kewenangan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terdapat perbuatan melanggar hukum padadiri Tergugat I dan oleh karenanya gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus ditolak.

5. Dalil Penggugat angka 15 halaman 6 yang intinya menyatakan bahwa penunjukan tanah sengketa sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau I oleh Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a *quo* belum final dan belum memiliki kekuatan mengikat secara hukum sebab belum memasuki tahap pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2011, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :

- a. Berdasarkan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengukuhan hutan dalam ayat (2) sub a, ialah penataan batas, pengukuran beserta pembuatan peta dan berita acaranya dari suatu wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan. Faktanya kawasan hutan Mutis Timau I telah dikukuhkan sesuai dengan ketentuan tersebut dengan telah dilakukannya penataan batas, pengukuran beserta peta sebagaimana berita acara tata batasKelompok Hutan Mutis Timau I Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang tanggal 23 Maret 1978 yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 19 September 1972 No. 63 Tahun 1972 dan telah disahkan pada tanggal 25 Juli 1978.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini.
- c. Berdasarkan pertimbangan hokum Majelis Hakim Konstitusi pada angka 3.14 Putusan Nomor: 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, dinyatakan "*Bahwa meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 19 Tahun 2004, mempergunakan frasa "ditunjuk dan atau ditetapkan", namun berlakunya untuk yang "ditunjuk dan atau ditetapkan" dalam Pasal 81 tetap sah dan mengikat*".
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur bahwa *Putusan Mahkamah*



Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Putusan Mahkamah Konstitusi a quo diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2012.

*Dalam hukum tata negara berlaku asas *presumptio justae causa* yaitu bahwa keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas prospektif, artinya berlakunya suatu norma adalah untuk jangka waktu ke depan dan tidak berlaku surut (*retroaktif*).*

e. Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, Menteri Kehutanan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE.3/Menhut-II/2012 tanggal 3 Mei 2012 kepada Gubernur di seluruh Indonesia, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia dan Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan, yang antara lain menyampaikan:

- 1) Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi maupun parsial yang telah diterbitkan Menteri Kehutanan serta segala perbuatan hukum yang timbul dari berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 2) Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan baik provinsi maupun parsial setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tetap sah dan dimaknai sebagai penetapan awal dalam proses pengukuhan kawasan hutan sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.

Berdasarkan uraian tersebut huruf a s/d e di atas, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 631/Kpts/Um/10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183.000 Ha di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalil Penggugat I dan Penggugat II harus ditolak.

6. Petitum Penggugat I dan Penggugat II yang intinya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada banding/ menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil yaitu:

- a. Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 mengatur bahwa dikabulkannya putusan serta merta adalah permohonan didasarkan pada bukti surat/akta otentik yang tidak dibantah kebenarannya.
- b. Bahwa yang dimaksud surat /akta otentik ialah surat/akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat surat/akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdara);
- c. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II *a quo* tidak didasarkan pada bukti surat yang otentik seperti sertifikat. Dengan demikian permohonan putusan serta merta tersebut tidak berdasar hukum.
- d. Bahwa tidak terdapat gugatan provisionil yang dikabulkan dan gugatan tidak didasarkan pada putusan yang telah memperoleh hukum tetap yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan *a quo*.
- e. Di samping itu untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta harus memenuhi syarat antara lain:
 - 1) Memenuhi Pasal 191 ayat (1) RBg.
 - 2) Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi. Sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama.

Atas dasar SEMA tersebut diatas jelas bahwa permohonan putusan serta merta yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sehingga harus ditolak.

Selanjutnya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi
 - a. Menerima eksepsi Tergugat I;
 - b. Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi Tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Absolut);
 - c. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II salah alamat (*error in persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II *error in persona*;
- e. Menyatakan gugatan kabur (*obscur libel*);
- f. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kepentingan hukum;
- g. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat I dan Penggugat II;
- b. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat II:

DALAM EKSEPSI

Tentang Kompetensi Absolut, Pengadilan Negeri Oelamasi Tidak Berwenang mengadili gugatan para Penggugat

Bahwa setelah mencermati gugatan para Pengugat terutama yang menjadi Pokok persoalan sebagaimana yang telah diuraikan para Penggugat dalam Gugatan halaman 5 point 13 yakni ; „..... Tergugat I secara diam-diam telah menunjuk Tanah Sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Timotius Tanao (alm) sejak Tahun 1959 sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 631/Kpta/Um/10/1974 tentang Penunjukkan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183 hektar di Kabupaten Kupang, TTS, TTU Propinsi Nusa Tenggara Timur”, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa sesungguhnya Para Penggugat telah keliru memahami tindakan Tergugat I karena apa yang dilakukan Tergugat I tidak secara diam-diam akan tetapi tindakan Tergugat I merupakan tindak lanjut dari Surat Penetapan Kepala Daerah Swaparaja Amfoang tertanggal 28 Desember 1954 No. 1/ Amfoang yang kemudian disahkan dengan Surat Penetapan Dewan Pemerintah Daerah Timor di Kupang tanggal 14 Februari 1955;
- B. Bahwa justru ayah para Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menggarap dengan maksud menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1959, padahal tanah obyek sengketa telah dikuasai Tergugat I sejak tahun 1954;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa oleh karena yang menjadi Obyek sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 631/Kpta/Um/10/1974 tentang Penunjukkan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183 hektar di Kabupaten Kupang, TTS, TTU Propinsi Nusa Tenggara Timur yang sesungguhnya merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual, Final dan menimbulkan Akibat Hukum sehingga Pengadilan Negeri Oelamasi Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili Perkara di Tingkat Pertama dan selanjutnya.

Bahwa oleh Karena Pengadilan Negeri Oelamasi Tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini dan untuk memenuhi asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Sengketa aquo untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan memutus dalam Putusan Sela yang sekaligus berfungsi sebagai Putusan Akhir dengan bunyi amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II.
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- Menyatakan Putusan Sela ini juga berlaku sebagai Putusan Akhir.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa oleh karena Para Penggugat juga telah menyampaikan dalil-dalil terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, khususnya Tergugat II dalam pokok gugatannya, maka Tergugat II akan menyampaikan Jawaban/Tangkisan terhadap dalil-dalil para Penggugat. Bahwa Tergugat II akan menanggapi dalil-dalil yang relevan dengan Obyek Sengketa dan peran Tergugat II serta dasar Penguasaan obyek Sengketa berdasarkan regulasi sebagai berikut:

1. Sesungguhnya para Penggugat telah menyadari bahwa hal-hal yang didalilkan dalam hal. 2 point 4 yang antara lain menyatakan bahwa sepeninggal ayah kandung Timotius Tanao...dst meninggalkan sebidang tanah ladang....dst dengan batas-batas yang telah diuraikan Penggugat dalam gugatannya telah secara nyata dan jelas bahwa bidang tanah tersebut berada dalam kawasan Hutan Cadangan Daerah karena baik Batas Barat, Batas Timur, Batas Selatan maupun Batas utara semuanya dengan Hutan Tanaman Industri (HTI). Oleh karenanya dalil tersebut patutlah DITOLAK atau DIKESAMPINGKAN.
2. Tanggapan Tergugat II terhadap Dalil para Penggugat halaman 3 point5:



Bahwa sebenarnya para Penggugat telah secara nyata dan jelas mengakui bahwa sebelumnya dan/atau awalnya tanah sengketa adalah Tanah Negara dan karenanya tindakan ayah para Penggugat dengan alm. Daniel Sisillo yang membersihkan dan membuka ladang pada Tahun 1959 dengan Tidak mencari tahu Tanah Milik Siapa merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa Lokasi Obyek Sengketa sudah ditetapkan sebagai : Hutan Tjadangan Daerah berdasarkan Surat Penetapan Kepala Daerah Swapradja Amfoang tertanggal 28 Desember 1954 No.1/Amfoang yang kemudian disahkan dengan Surat Penetapan Dewan Pemerintah Daerah Timor di Kupang tanggal 14 Pebruari Tahun 1955. Bahwa dalam Penetapan tersebut:

Dalam Point II: „ Melarang semua penebangan kayu yang sedang dan sudah bertumbuh, pembakaran hutan dan pembukaan ladang dan lain2nja dalam hutan termaktub dalam ajat I, dengan tjatatan, barang siapa melanggar peraturan tersebut akan dituntut seperlunja.- “.

(dokumen dimaksud akan diajukan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada sidang dengan agenda Pembuktian)

Bahwa dengan demikian perbuatan Ayah para Penggugat dan almarhum Daniel Sisillo yang telah merambah Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Hutan Tjadangan Daerah telah melanggar Surat Penetapan Kepala Daerah Swapradja Amfoang tertanggal 28 Desember 1954 No.1/Amfoang yang kemudian disahkan dengan Surat Penetapan Dewan Pemerintah Daerah Timor di Kupang tanggal 14 Pebruari Tahun 1955. Bahwa seharusnya para Ahli waris almarhum Timotius Tanao mengakui kekeliruan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh almarhum ayah mereka dan sebagai Ahli Waris Almarhum Timotius Tanao untuk meminta maaf atas tindakan tersebut. Dalil Bantahan ini sekaligus menjawab dalil para Penggugat pada halaman 6 point 14 dan dan point 15 huruf a.

3. Tanggapan Tergugat II terhadap Dalil para Penggugat halaman 6 point 15 huruf b dan huruf c ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa para Tergugat tidak mencermati secara detail dan teliti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011, tanggal 21 Pebruari 2012. Bahwa Mahkamah dalam Pendapat Mahkamah tentang Pokok Permohonan menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.14]. Menimbang bahwa adapun mengenai ketentuan peralihan dari Undang-Undang Nomor 41 Tentang Kehutanan, khususnya pasal 81 menyatakan, "kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini", menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan pasal 81 Undang-undang a quo mempergunakan frasa, "ditunjuk dan atau ditetapkan", namun berlakunya untuk yang, "ditunjuk dan atau ditetapkan", dalam pasal 81 Undang-Undang a quo tetap sah dan mengikat".

Bahwa dengan pertimbangan Mahkamah tentang Pokok Permohonan [3.14] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011, tanggal 21 Pebruari 2012, maka proses Penunjukkan dan Penetapan yang dilakukan oleh para Tergugat TETAP SAH DAN MENGIKAT, sedangkan ; dalil yang diajukan para Penggugat Tidak Beralasan Hukum dan patut untuk DITOLAK SELURUHNYA.

Bahwa dengan demikian, dalil/tangkisan Tergugat II ini sekaligus menjawab/membantah dalil para Penggugat dalam Gugatan halaman 7 point 16 dan point 17.

Bahwa oleh karena pokok-pokok gugatan dan dalil-dalil yang disampaikan para Penggugat tidak berdasar dan telah dibantah secara tegas oleh Tergugat II dalam Eksepsi dan Jawaban sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata 10/Pdt.G/2017/PN.OLM, untuk menjatuhkan Putusan Dengan Amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini disampaikan dan mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat III:



I. Dalam Eksepsi

1. Pengadilan Negeri Oelamasi Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut)

bahwa Gugatan Para Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 5 halaman8 mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk:

menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor:631/Kpts/Um/10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183 hektar di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan Peta Serta Berita Acara Penataan Batas sengketa sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau atau sepanjang berkaitan dengan tanah sengketa, tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat secara hukum;

Perlu Tergugat III Tegaskan bahwa *Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 631/Kpts/Um/10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183 hektar di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Propinsi Nusa Tenggara Timur* TIDAK ADA KEPUTUSAN DIMAKSUD dalam petitum tersebut melainkan yang ada pada bukti otentik Para Tergugat adalah Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 631/Kpts/Um/10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183. 000 Ha di Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Kawasan Hutan,

sedangkan berita Acara Penataan Batas di dalam Petitum tersebut TIDAK ADA BERITA ACARA PENATAAN BATAS dikeluarkan Para Tergugat DIMAKSUD dalam Petitum Gugatan Penggugat yang ada dan dimiliki Para Tergugat sebagai bukti otentik Para Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu *Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Mutis Timau (RTK. 183) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang* jika akta otentik yang dimiliki Para Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu:

- a. *Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 631/Kpts/Um /10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183. 000 Ha di Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Kawasan Hutan; dan*



b. Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Mutis Timau (RTK. 183)

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang

yang disengketakan sebagai bagian daerah Kawasan Hutan Mutis Timau atau sepanjang berkaitan dengan tanah sengketa, menurut Para Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat secara hukum;

bahwa berdasarkan surat otentik yang dimiliki oleh Para Tergugat yaitu

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 631/Kpts/Um /10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183. 000 Ha di Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Kawasan Hutan; dan Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Mutis Timau (RTK. 183) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang

adalah suatu perbuatan administrasi yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum" bahwa perbuatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat secara hukum sebagai berikut:

- a. Bahwamemperhatikanketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa:*

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

- b. Bahwamemperhatikan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 631/Kpts/Um/10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183.000 Ha di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Propinsi Nusa Tenggara Timur merupakan:*

1) PENETAPAN TERTULIS



Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yaitu

a) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 631/Kpts/Um / 10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183. 000 Ha di Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Kawasan Hutan; dan

b) Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Mutis Timau (RTK. 183) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara:

2) DIKELUARKAN OLEH BADAN ATAU PEJABAT YANG BERWENANG

a) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 631/Kpts/Um / 10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183. 000 Ha di Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Pertanian Republik Indonesia,

b) Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Mutis Timau (RTK. 183) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang yang ditandatangani oleh Tergugat III.

3) BERISI TIDAK HUKUM TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

bahwa memperhatikan Pasal 5 undang-undang Nomor 5 Tahun 1976 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan sebagai berikut:

1) Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.

2) Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi WEWENANG untuk:

a. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara.



b. Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas.

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

Menteri telah Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan antara lain yaitu.

a) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 631/Kpts/Um / 10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183. 000 Ha di Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Pertanian Republik Indonesia,

b) Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Mutis Timau (RTK. 183) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang yang ditandatangani oleh Tergugat III

4) BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL

a) Konkret.

karena keputusan tersebut berisi Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183. 000 Ha di Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Kawasan Hutan.

b) Individual.

bahwa kawasan hutan dikuasai oleh Negara dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

karena Keputusan TUN tersebut mengikat setiap orang/individu in casu Penggugat I dan Penggugat II dalam hubungannya dengan kawasan hutan.

c) Final.

karena Keputusan tersebut sudah memiliki akibat hukum untuk dilaksanakan, yaitu bahwa status areal



Hutan ditetapkan menjadi Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183.000 Ha di Kabupaten Kupang, adalah kawasan hutan berdasarkan:

- 1) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 631/Kpts/Um /10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183. 000 Ha di Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Pertanian Republik Indonesia,*
- 2) Peta dan Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Mutis Timau (RTK. 183) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang yang ditandatangani oleh Tergugat III*

setiap orang atau bandan hukum dilarang menebang dan atau merusak kawasan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah di berikan sanksi Pidana sesuai dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas,

- 1) Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 631/Kpts/Um /10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183. 000 Ha di Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Pertanian Republik Indonesia,*
- 2) Peta dan Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Mutis Timau (RTK. 183) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang yang ditandatangani oleh Tergugat III*

memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang untuk memutuskan dan mengadili adalah badan peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraa *quo* (*kompetensi absolut*).

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa:



“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim a quo untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

e. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur bahwa “Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- 4) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- 5) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- 6) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

f. Penggugat I dan Penggugat II dalam dalil gugatannya halaman 5 angka 3 menyatakan bahwa: *“Tergugat I secara diam-diam telah menunjuk tanah sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Timotius Tanao (alm) sejak tahun 1959 sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 631/Kpts/Um/10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183 Ha di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur.”*

g. Pada tanggal 16 Maret 1983, Direktorat Jenderal Kehutanan yang sebelumnya dibawah Departemen Pertanian ditingkatkan statusnya menjadi Departemen Kehutanan yang dipimpin oleh Menteri Kehutanan.

h. Berdasarkan hal tersebut diatas, karena kompleks hutan Mutis Timau I ditunjuk oleh Menteri Pertanian (Menteri Kehutanan) sebagai kawasan hutan sesuai kewenangannya, maka seharusnya yang bertanggung



gugat terkait penunjukan dan penetapan kawasan hutan adalah Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) karena ditujukan kepada Bupati Kupang bukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. **Gugatan *Error in Persona***

Mencermati gugatan Penggugat I dan Penggugat II, maka Tergugat III menyampaikan bahwa gugatan *Error in Persona*, dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa terkait dengan pihak yang menggugat / penggugat. Jika salah pihak yang menggugat maka dikatakan sebagai diskualifikasi in person. Hal ini dapat diartikan bahwa :

Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Salah satu yang dapat dijadikan dasar ialah Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa: "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum, misalnya penggugat menggugat pembayaran sewa gedung yang bukan miliknya, salah satu yang dapat dijadikan dasar ialah Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa : "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

- b. bahwa Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah Menguasai selama 40 Tahun secara terus menerus objek sengketa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 631/Kpts/Um/10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183. 000 Ha di Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Pertanian Republik Indonesia, dan Peta



dan Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Mutis Timau (RTK. 183) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang yang ditandatangani oleh Tergugat III tahun 1977 ;

- c. bahwa pada saat ini Pihak Para Penggugat sedang dalam proses hukum dimana para Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam Kasus illegal logging dari Pihak penegak hukum yang mana Pihak Para Penggugat tidak dapat membuktikan alas hak berupa sertifikat tanah pada objek sengketa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Mencermati gugatan *a quo*, Tergugat III menyampaikan bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscur libel*), dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu :

- Batas-batasnya tidak jelas;
- Letaknya tidak pasti;
- Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.

(Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Yahya Harahap, SH, halaman 449, penerbit Sinar Grafika, Jakarta)

Dalam perkara *a quo*, letak objek sengketa seluas ± 5 Ha yang didalilkan oleh Penggugat merupakan sebidang tanah ladang yang ditanami tanaman jati terletak di OENITAS dan OEPAPAU, Desa Pitay, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Kecil, Jalan pengangkutan kayu dan kawasan HTI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kawasan HTI, Lereng Gunung dan Batu Manusia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Tanaman Industri (HTI);



- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Tanaman Industri (HTI).
- b. Batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam dalil gugatannya tidak jelas, karena hanya berdasar batas-batas alam seperti kali kecil, lereng gunung serta kawasan HTI (tanpa menyebutkan nama perusahaannya) dan tanpa menyebutkan titik koordinat atau alas hak milik seperti sertifikat.
- c. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam dalil gugatannya petitumnya pada poin 4 dan poin 5 yang menyebutkan nama judul surat keputusan ;

1) Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 631/Kpts/Um/10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183 hektar di di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan

2) Berita Acara Penataan Batas Kawasan Hutan Mutis Timau; bahwa memperhatikan akta otentik yang dimiliki Para Tergugat yang telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu:

1) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 631/Kpts/Um / 10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183. 000 Ha di Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Kawasan Hutan; dan

2) Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Mutis Timau (RTK. 183) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang

bahwa berdasarkan hal tersebut nampak jelas judul surat keputusan dan luasnya sangat berbeda dengan Akta otetik yang miliki Para Tergugat Berdasarkan hal tersebut di atas, karena penyebutan objek sengketa a quo tidak jelas, maka gugatan menjadi kabur. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;



2. Segala uraian yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang telah disampaikan di atas.
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa objek sengketa yang terletak di Oenitas dan Oepapau Desa Pitai Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang dengan luas Kurang lebih 5 (lima) hektar dan batas-batas tersebut dalam dalil gugatan adalah tidak benar bahwa objek yang disengketa termasuk dalam kawasan hutan Mutis Timau I yang telah ditetapkan berdasarkan akat otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dimana dalam batas-batas tersebut dikelilingi oleh kawasan hutan Mutis Timau I;
4. Bahwa tanah obyek sengketa a
quoadalah Kawasan Hutan Mutis Timau I adalah Penguasaan Tergugat I dan Pengelolaan kawasan oleh Tergugat II dengan memperhatikan akta otentik sebagai berikut:
 - c. Surat Penetapan Kepala Daerah Swapraja Amfoang Nomor : 1/Amfoang tanggal 28 Desember 1954 tentang Penggabungan Komplek Hutan I untuk Kepentingan Pemeliharaan Hutan, Pengairan dan Kepentingan Umum;
 - d. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 631/Kpts/Um/10/1974 tanggal 10 Oktober 1974 tentang Penunjukan Kompleks Hutan Gabungan Mutis Timau I Seluas 183.000 Ha di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Kawasan Hutan;
 - e. Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Mutis Timau Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang tanggal 23 Maret 1978 yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 19 September 1972 No. 63 Tahun 1972 dan telah disahkan pada tanggal 25 Juli 1978;
 - f. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 89/Kpts-II/1983 tanggal 2 Desember 1983 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Nusa Tenggara Timur seluas \pm 1.667.962 Ha sebagai kawasan Hutan;



- g. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : SK. 423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas \pm 1.808.990 Hektar;
 - h. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3911/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas \pm 1.784.751 Ha;
 - i. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tanggal 14 Mei 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan \pm 54.163 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 12.168 Ha, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.811 Ha di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 5 s/d Poin 10 yang menyatakan bahwa Pohon-Pohon yang tumbuh pada lokasi objek sengketa merupakan tanaman Para Penggugat adalah tidak benar bahwa tanaman yang di tanam merupakan tanaman reboisasi hal ini dapat terlihat dari perlakuan dan tehnik menanam dan lokasi tersebut terletak pada Kawasan Hutan Mutis Timau I;
 6. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 11 s/d Poin 12 merupakan suatu dugaan tidak pidana yang dilakukan Para Penggugat yang telah menebang Pohon Jati di dalam Kawasan Hutan Mutis Timau I berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sedangkan dalam Putusan No. 01/Prap.Pid/2017/PN.Olm YANG amarnya mengabulkan permohonan Gotlif Tanao SEBAGIAN sedang Penyitaan dilakukan penyidik tidak prosedural terkait peyitaan 1 Unit Sensor 132 batang kayu bulat jenis kayu jati dan 69 batang dolgen jenis kayu jati yang diyatakan tidak sah sedangkan status Gotlif Tanao masih ditetapkan sebagai TERSANGKA SAMPAI SAAT INI, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum seharusnya gugatan Para Penggugat harus ditolak;
 7. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 13 semua proses yang dilakukan para Tergugat didasarkan pada kewenang, prosedur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Tergugat III yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 19 September 1972 No. 63 Tahun 1972 sebagai anggota panitia tata batas dan juga telah dilakukan PENGUMUMAN MELALUI BERITA ACARA PENGUMUMAN PEMANCANGAN BATAS-BATAS HUTAN Pada hari Kamis tanggal 19-3-1975 di kecamatan Kupang Timur dan pemeriksa ini telah dilaksanakan TIDAK TERDAPAT HAK MILIK ATAU HAK LAINYA YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT;

8. Dalil Para Penggugat poin 14 dan 15 yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I menerbitkan Keputusan Nomor : 631/Kpts/Um/10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183 Ha di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menerbitkan peta tata batas dengan memasukan tanah sengketa beserta pohon jati alm. Timotious Tanao sebagai bagian dari Kawasan hutan Mutis Timau I merupakan perbuatan melanggar hukum yang melanggar hak keperdataan Penggugat I dan Penggugat II, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan:

perlu Tergugat III tegaskan kembali bahwa berdasarkan Akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah *Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 631/Kpts/Um /10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183. 000 Ha di Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Kawasan Hutan dan Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Mutis Timau (RTK. 183) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang telah sesuai dengan perintah Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan pasal 5 ayat 2 huruf c. sebagai berikut:*

- a. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan :
 1. Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.
 2. Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi WEWENANG untuk:



- a. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara.
- b. Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

b. Berdasarkan ketentuan tersebut huruf a diatas, Menteri Pertanian dengan Keputusan Nomor: 631/Kpts/Um/10/1974 telah menunjuk kompleks hutan Mutis Timau I menjadi kawasan hutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan *Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 631/Kpts/Um /10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183.000 Ha di Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Kawasan Hutan* sudah sesuai dengan kewenangan dan Prosedural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terdapat perbuatan melanggar hukum pada diri Tergugat III dan sepantasnyalah gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

9. Dalil Penggugat poin 15 yang intinya menyatakan bahwa penunjukan tanah sengketa sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau I oleh Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI *a quo* belum final dan belum memiliki kekuatan mengikat secara hukum sebab belum memasuki tahap pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2011, merupakan penafsiran hukum keliru oleh Para Penggugat dan tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut :



- a. bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1967
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan pasal 5 ayat 2
huruf c:

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang
atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan
hukum mengenai hutan dalam menerbitkan

- 1) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 631/Kpts/Um / 10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183. 000 Ha di Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Kawasan Hutan; dan
- 2) Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Mutis Timau (RTK. 183) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang

- b. Berdasarkan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengukuhan hutan dalam ayat (2) sub a, ialah penataan batas, pengukuran beserta pembuatan peta dan berita acaranya dari suatu wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan. Faktanya kawasan hutan Mutis Timau I telah dikukuhkan sesuai dengan ketentuan tersebut dengan telah dilakukannya penataan batas, pengukuran beserta peta sebagaimana berita acara tata batas Kelompok Hutan Mutis Timau I Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang tanggal 23 Maret 1978 yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 19 September 1972 No. 63 Tahun 1972 dan telah disahkan pada tanggal 25 Juli 1978.

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini.

- d. Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi pada angka 3.14 Putusan Nomor: 45/PUU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, dinyatakan “Bahwa meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 19 Tahun 2004, mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 tetap sah dan mengikat”.

e. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur bahwa *Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum*. Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2012.

Dalam hukum tata negara berlaku asas *presumptio justae causa* yaitu bahwa *keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas prospektif, artinya berlakunya suatu norma adalah untuk jangka waktu ke depan dan tidak berlaku surut (retroaktif)*.

f. Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, Menteri Kehutanan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE.3/Menhut-II/2012 tanggal 3 Mei 2012 kepada Gubernur di seluruh Indonesia, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia dan Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan, yang antara lain menyampaikan:

- 1) Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi maupun parsial yang telah diterbitkan Menteri Kehutanan serta segala perbuatan hukum yang timbul dari berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 2) Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan baik provinsi maupun parsial setelah Putusan



Mahkamah Konstitusi tetap sah dan dimaknai sebagai penetapan awal dalam proses pengukuhan kawasan hutan sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.

Berdasarkan uraian tersebut huruf a s/d f di atas, maka *Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 631/Kpts/Um /10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183.000 Ha di Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Kawasan Hutan* adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalil Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

10. Petition Para Penggugat yang pada intinya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada banding/ menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil yaitu:

- a. Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 mengatur bahwa dikabulkannya putusan serta merta adalah permohonan didasarkan pada bukti surat/akta otentik yang tidak dibantah kebenarannya.
- b. Bahwa yang dimaksud surat /akta otentik ialah surat/akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat surat/akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerduta);
- c. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II a quo tidak didasarkan pada bukti surat yang otentik seperti sertifikat. Dengan demikian permohonan putusan serta merta tersebut tidak berdasar hukum;
- d. Bahwa tidak terdapat gugatan provisionil yang dikabulkan dan gugatan tidak didasarkan pada putusan yang



telah memperoleh hukum tetap yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan *a quo*.

e. Di samping itu untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta harus memenuhi syarat antara lain:

- 1) Memenuhi Pasal 191 ayat (1) RBg;
- 2) Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi. Sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama.

Atas dasar SEMA tersebut diatas jelas bahwa permohonan putusan serta merta yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sehingga harus ditolak.

Selanjutnya Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat III seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat I dan Penggugat II;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 631/Kpts/Um/10/1974 tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183.000 Ha di Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Kawasan Hutan; dan Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Mutis Timau (RTK. 183) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang sah menurut hukum dan telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban para Terbanding semula Para Tergugat tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 07 Juni 2017 demikian pula halnya terhadap Replik Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Duplik masing-masing untuk Tergugat II dan III pada tanggal 10 Juli 2017, sedangkan Tergugat I pada tanggal 09 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, dimana Terbanding II semula Tergugat II menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berhak untuk menyidangkan perkara aquo sehingga oleh karena itu Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Kompetensi Absolut dari para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang menagadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggung biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dan Jawaban dari Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Olm., tanggal 27 September 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk sebagian;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onverklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp.4.451.550,00 (Empat juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Olm., tanggal 27 September 2018 tersebut diatas, Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 10 Oktober 2018, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Olm., yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi dan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing telah diberitahukan tentang adanya pernyataan banding tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2018, sebagaimana tertuang dalam Relaas Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Olm;

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan kepada Panitera Muda Perdata, Memori Banding tertanggal 14 Januari 2019, yang isinya adalah keberatan-keberatan dengan alasan-alasan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengabulkan eksepsi tergugat I/terbanding I dan tergugat III/terbanding III sebagian berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pembanding sangat berkeberatan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sangat keliru dalam mempertimbangkan hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut sebab pada kenyataannya hasil pemeriksaan setempat tersebut senyatanya saling bersesuaian dengan dalil gugatan para penggugat baik letak, batas-batas maupun luasnya hal ini telah terbukti dengan penggugat dapat secara tepat dan benar menunjuk batas-batas obyek sengketa. Apabila majelis berkesimpulan hanya karena situasi obyek sengketa yang didalamnya terdapat banyak tanaman liar berupa semak belukar maupun tanaman lain berupa pepohonan serta kondisi geografis dari obyek sengketa yang mendaki dan menurun terjal sehingga pada waktu menunjuk batas obyek sengketa tidak dilakukan dari titik terluar namun dilakukan dengan menunjuk pepohonan tanpa menunjuk secara pasti terhadap batas obyek sengketa adalah sebuah kekeliruan besar oleh karena itu pembanding/penggugat perlu untuk dimenjelaskan sebagai berikut; "bahwa benar dan tidak dapat disangkal situasi geografis yang ada ketika pemeriksaan tersebut sebab obyek yang diperkarakan/disengketakan oleh penggugat/terbanding berada ditengah-tengah kawasan hutan mutis timau dimana obyek tersebut merupakan lokasi bekas kebun yang ditanami jati oleh ayah handa TIMOTIUS TANAU (alm) ayah dari para penggugat. oleh karena itu bukanlah sesuatu yang mengherankan apabila situasi dan kondisi obyek sangat memprihatinkan dikarenakan kurangnya perhatian dan penataan serta pengolahan yang baik sehingga terdapat banyak semak belukar dan tanaman liar yang tumbuh disana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar jika majelis hakim Pengadilan Negeri Oelamasi berkesimpulan bahwa ketika penggugat menunjuk batas obyek sengketa tidak menunjuk secara pasti sebab pada dasarnya sesuai dengan fakta yang sebenarnya ketika penggugat menunjuk batas-batasnya telah ditunjuk secara jelas dan banar sesuai dengan dalil gugatan penggugat bahwa tanah obyek sengketa berbatasan dengan beberapa batas yaitu: berbatasan dengan kawasan hutan, serta beberapa tanda batas alam seperti kali kecil, jalan setapak yang bisa dilalui oleh mobil roda 4 (empat), lereng, gunung serta tumpukan batu yang tersusun secara baik, oleh karena itu seharusnya berdasarkan kenyataan tersebut maka kondisi batas obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatan penggugat/pembanding sudah tepat dan benar sebagaimana kondisi yang ada dilapangan pada saat pemeriksaan setempat tersebut;
3. Bahwa tidak benar apabila majelis hakim Pengadilan Negari Oelamasi berkesimpulan bahwa luas obyek sengketa yang didalilkan pada gugatan penggugat tidak sesuai dengan kenyataan pada saat pemeriksaan setempat hanya karena didasari oleh hasil pengukuran yang dilakukan oleh para pihak tergugat sendiri dengan menggunakan teknologi berupa GPS. Hal ini menurut hemat kami pembanding/penggugat merupakan sebuah kekeliruan yang fatal sebab berdasarkan hukum pembuktian yang berlaku hingga sampai dengan saat ini telah ditegaskan bahwa para pihak yang bersengketa dilarang untuk menjadi ahli untuk darinya sendiri. Sedangkan pada kenyataannya majelis hakim pengadilan negeri oelamasi telah secara sengaja membiarkan ahli yang dihadirkan oleh para tergugat yang seyogianya merupakan pegawai/staf pada kementerian kehutanan diperbolehkan menerapkan keahliannya dalam menggunakan alat teknologi GPS untuk menentukan batas dan luas obyek yang disengketakan;
4. Bahwa tidak benar hasil penunjukan batas dengan menggunakan alat teknologi GPS yang diaplikasikan oleh ahli yang juga adalah seorang pegawai/staf pada kementerian terkait (pihak tergugat) menunjukan bahwa luas obyek sengketa adalah kurang lebih 26,40 (dua puluh enam koma empat puluh) hektar. Menurut hemat kami sangatlah berlebihan dan sangat sarat dengan siasat buruk yang telah direncanakan secara matang, hal ini di dasari atas pertimbangan sebagai berikut: "bahwa mengingat akan kondisi geografis dari obyek sengketa yang terdiri dari banyaknya lereng dan gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjal serta ditumbuhi tanaman liar yang sangat banyak dan lebat sehingga untuk menuju dari satu titik ke titik yang lain tidak bisa kita mengikuti garisnya secara lurus akan tetapi harus berputar-putar mencari jalan yang layak untuk dilewati. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika hasil GPS menunjukkan luas yang berbeda signifikan dengan gugatan, namun hal tersebut bukan karena luas dan dalil gugatan penggugat kabur melainkan disebabkan oleh kondisi geografis lokasi obyek sengketa yang sulit karena terjal dan di padati semak belukar membuat kami baik pihak penggugat, tergugat maupun para hakim dan panitera harus berputar jauh dari garis lurus yang seharusnya dilewati;

A. PENUTUP

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Para Pembanding kemukakan diatas, maka melalui memori banding ini, Para Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan/atau Majelis Hakim Tinggi yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memeriksa kembali perkara ini dan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Olm., tanggal 27 september 2018 atau setidaknya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi aquo sepanjang mengenai luas dan batas obyek sengketa pada gugatan pembanding/ penggugat adalah tepat, benar dan berlandaskan hukum serta mengadili sendiri dengan mengabulkan surat gugatan seperti dimohonkan oleh penggugat dalam surat gugatan untuk segenapnya;
3. Menghukum Terbanding/ tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik ditingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang bahwa kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing telah diberitahukan/diserahkan memori banding tersebut pada tanggal 25 Januari 2019 untuk Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II serta pada tanggal 21 Januari 2019 kepada Terbanding III semula Tergugat III, sebagaimana tertuang dalam Relas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Olm.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing telah mengajukan/menyerahkan kontra memori Banding kepada Panitera Muda Perdata yaitu:

Kontra memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I diserahkan pada tanggal 13 Pebruari 2019 dan Kontra memori Bandingnya tertanggal 13 Pebruari 2019 berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Relaas pemberitahuan memori banding dari Pembanding/Penggugat diterima Terbanding I/Tergugat I tanggal 25 Januari 2019 sehingga pengajuan kontra memori banding ini masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Putusan MARI No. 39 K/Sip/1973, tanggal 11 September 1975).
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 10/Pdt.G/2017/PN.Olm tanggal 27 September 2018, dalam amarnya menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onverklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp. 4. 451.550,-

3. Pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusan tersebut angka 2 di atas adalah sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati isi gugatan Para Penggugat yang menyangkut letak, batas-batas maupun luas obyek sengketa serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*Plaats opneming*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim beserta Para Pihak dalam hal ini Para Penggugat maupun Para Tergugat diketahui bahwa obyek sengketa terletak di Desa Pitay, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut didalam obyek sengketa terdapat banyak tanaman liar berupa semak belukar maupun tanaman lain berupa pepohonan. Disamping itu keadaan geografis dari obyek sengketa yang mendaki dan menurun terjal sehingga ketika Para Penggugat menunjukan batas-batas obyek sengketa tidak dilakukan dari titik terluar obyek sengketa, namun dilakukan dengan menunjukan



pepohonan tanpa menunjuk secara pasti terhadap batas obyek sengketa, selain itu Para Penggugat tidak pula menyediakan alat ukur untuk mengukur luas obyek sengketa, bahkan tidak pula meminta bantuan dari pihak yang terkait mengenai pertanahan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang untuk melakukan pengukuran ataupun mencari titik batas yang sesungguhnya sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui gambaran secara pasti luas obyek sengketa, sedangkan ketika itu Para Tergugat dalam mengukur luas obyek sengketa telah menggunakan alat teknologi berupa GPS Garmin 76cs untuk menghitung luas obyek sengketa, yang mana tersebut telah ditawarkan oleh Pihak Para Tergugat agar alat yang dipergunakan olehnya digunakan secara bersama dengan Para Penggugat, namun hal tersebut ditolak oleh Para Penggugat.

- b. Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas apabila dihubungkan dengan luas obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 4 yaitu seluas 5 Ha, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menggunakan alat teknologi berupa GPS tersebut yang mana didalam kesimpulannya Para Tergugat mendalilkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan Para Tergugat dengan alat tersebut luas obyek sengketa kurang lebih 26,40 Ha, serta dihubungkan pula dengan keadaan geografis obyek sengketa maupun menurut pengamatan Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa antara dalil gugatan Para Penggugat dengan hasil pemeriksaan terdapat ketidaksesuaian yang sangat jauh terhadap luas obyek sengketa sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan bahwa karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas maupun luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan maka gugatan tidak dapat diterima, hal mana dikuatkan pula dengan Yurisprudensi Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan "kalau obyek sengketa tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat III yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) patut untuk dikabulkan.
4. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Olm tanggal 27 September 2018 sudah tepat sehingga putusan *a quo* harus dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap pernyataan banding maupun memori Pembanding/Penggugat, Terbanding I/Tergugat Ianggapi sebagai berikut :

- a. Terbanding I/Tergugat I tidak pernah menerima relaas pemberitahuan pernyataan banding Pembanding/Penggugat sehingga tidak jelas apakah pernyataan banding tersebut masih dalam tenggang waktu atau telah lewat waktu.
- b. Dalam memori bandingnya baik pada posita maupun petitum, Pembanding/Penggugat menyatakan bahwa Pembanding semula Para Penggugat sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Oelamasi Nomor : 10/Pdt.G/2017/PN.Olm tanggal 19 September 2017 dan mohon agar Putusan Pengadilan Oelamasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Olm tanggal 19 September 2018, faktanya Putusan Pengadilan Oelamasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Olm diputus oleh *Judex Facti* pada tanggal 27 September 2018, bukan tanggal 19 September 2017 maupun 19 September 2018.
- c. Bahwa kesalahan penulisan tanggal Putusan baik dalam posita maupun dalam petitum yang dimohon telah menyebabkan permohonan banding Pembanding/Penggugat tidak jelas, sehingga secara hukum tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka terdapat cukup alasan bagi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang untuk menyatakan permohonan banding Para Pembanding/ Para Penggugat tidak dapat diterima.

6. Dalil Para Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya angka 1 s/d 4 halaman 2 s/d 3 yang intinya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum *judex factie* yang pada intinya menyampaikan bahwa terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara hasil pemeriksaan setempat dengan dalil gugatan Para Penggugat apabila hanya berdasarkan situasi obyek sengketa yang di dalamnya banyak tanaman liar, karena Penggugat tidak dapat menunjuk tanah obyek sengketa secara pasti dan keberatan atas kesimpulan hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan bahwa luas obyek sengketa yang didalilkan pada gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan pada saat pemeriksaan setempat hanya karena didasari oleh hasil pengukuran yang dilakukan oleh Pihak Tergugat sendiri dengan menggunakan teknologi GPS yang diaplikasikan oleh ahli yang juga seorang pegawai/staf pada Kementerian terkait (Pihak Tergugat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan Pembanding/Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dengan alasan :

- a. Berdasarkan Pasal 153 ayat (1) HIR diatur bahwa *"Jika dipandang perlu atau berfaedah, Ketua boleh mengangkat satu atau dua komisaris dari dewan itu yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim"*
- b. Berdasarkan ketentuan tersebut huruf a, maka kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat hanya sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian definitif atas barang yang disengketakan. Namun kalau sesuatu keterangan yang jelas dan definitif dijadikan sebagai dasar pertimbangan, berarti keterangan itu pada dasarnya tiada lain dari pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan. **Sesuai dengan hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan.** Tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak atau hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya. (M.Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata Hal.788., Sinar Grafika, 2008).
- c. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1497 K/sip/1983 dan No. 1777 K/Sip/1983 hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas objek tanah berperkara. Sehubungan dengan itu judex facti berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk menentukan luas objek tanah terperkara.
- d. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 24 November 2017 diperoleh hasil bahwa luas faktual di lapangan berdasarkan hasil pengukuran menggunakan alat ukur berupa GPS diperoleh hasil bahwa luas areal yang diklaim adalah 26,40 Ha, sedangkan dalam Posita Gugatan Penggugat hanya mendalilkan tanah yang dimilikinya seluas 5 Ha.
- e. Bahwa batas-batas yang dilakukan Pemeriksaan Setempat ditunjukkan sendiri oleh Pembanding/Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Terhadap dalil Pembanding/Penggugat yang keberatan terhadap kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan bahwa luas areal yang ditunjukkan oleh Pembanding/Penggugat adalah 26,40 Ha adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena batas-batas lapangan yang menunjukkan adalah Pembanding/Penggugat sendiri.
- g. Terkait pengukuran obyek sengketa *a quo* yang menggunakan alat ukur berupa GPS merk Garmin 76cs milik Terbanding/Tergugat I yang digunakan oleh pegawai atau staf pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, fakta hukumnya hal tersebut justru karena Pihak Penggugat tidak membawa alat ukur ataupun menghadirkan ahli untuk mengukur obyek sengketa. Hal tersebut menjadi pertimbangan Judex Factie halaman 74 Putusan No. 10/Pdt.G/2017/PN.Olm tanggal 27 September 2018 yang berbunyi *"...Para Penggugat tidak pula menyediakan alat ukur untuk mengukur luas obyek sengketa, bahkan tidak pula meminta bantuan dari pihak yang terkait mengenai pertanahan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang untuk melakukan pengukuran ataupun mencari titik batas yang sesungguhnya sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui gambaran secara pasti luas obyek sengketa, sedangkan ketika itu Para Tergugat dalam mengukur luas obyek sengketa telah menggunakan alat teknologi berupa GPS Garmin 76cs untuk menghitung luas obyek sengketa, yang mana tersebut telah ditawarkan oleh Pihak Para Tergugat agar alat yang dipergunakan olehnya digunakan secara bersama dengan Para Penggugat, namun hal tersebut ditolak oleh Para Penggugat."* Sehingga sangat tidak berdasar dalil Pembanding/Penggugat bahwa penggunaan hasil penghitungan luas obyek sengketa dari penghitungan ahli Tergugat/Terbanding merupakan siasat buruk dari Tergugat/Terbanding, justru Terbanding/Tergugat beritikad baik untuk membantu kelancaran pemeriksaan setempat karena tidak adanya usaha Pembanding/Penggugat untuk menyediakan ahli untuk mengukur luas obyek sengketa
- h. Terkait keberatan Pembanding/Penggugat terhadap pegawai atau staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengoperasikan alat ukur GPS adalah tidak berdasar hukum, dengan alasan pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat Pembanding/Penggugat tidak bisa menghadirkan ahli lain untuk melakukan pengukuran obyek sengketa.



Bahwa kedudukan staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membantu pengukuran objek sengketa *a quo* dan yang bersangkutan memiliki kompetensi di bidang pengukuran. Dengan demikian hasil Pemeriksaan Setempat tersebut secara hukum dapat dibenarkan sehingga dalil Pembanding/Penggugat tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah jelas bahwa pemeriksaan lapangan dilakukan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas tanah perkara atau pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan. **Sesuai dengan hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan.** Dengan demikian pertimbangan hukum *judex factie* menggunakan fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat sudah tepat dan harus dikuatkan.

Berdasarkan uraian pada kontra memori banding di atas, dengan ini Terbanding I/Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara banding *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding I/Tergugat I;
2. Menolak banding dari Pembanding/Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 10/Pdt.G/2017/PN.Olm tanggal 27 September 2018;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding/Penggugat.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I tersebut, telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 22 Pebruari 2019, sebagaimana tertuang dalam Relaas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Olm;

Kontra memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II diserahkan pada tanggal 8 Pebruari 2019 dan Kontra memori Bandingnya tertanggal 7 Pebruari 2019 berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Hukum yang menjadi dasar Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Perkara Nomor 10/PDT.G/2017/PN.OLM Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 September 2017 yang dalam pokok perkara menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijkeverklaard) sudah Tepat dan Benar;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Perkara Nomor 10/PDT.G/2017/PN.OLM Tanggal 19 September 2017 didasarkan pada Fakta luasan Obyek Sengketa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan sangat jauh berbeda dengan Fakta lapangan pada saat Pemeriksaan Setempat. Kondisi ini didukung pula dengan ketiadaan batas-batas alam lahan yang diusahakan oleh Ayah para Penggugat menurut tradisi atau kebiasaan orang Timor ketika hendak membuka kebun yakni dengan Membuat Pagar Batu atau Pagar Hidup yang ditanam mengelilingi kebun miliknya. Dengan demikian dalil para Pembanding pada point 1 alasan Keberatan Pembanding, halaman 2 merupakan alasan yang dibuat-buat dan tidak sesuai fakta lapangan.
3. Bahwa sebaliknya **Pembanding MENGAKUI," bahwa benar dan tidak dapat disangkal situasi geografis yang ada ketika pemeriksaan tersebut sebab obyek yang diperkarakan/disengketakan oleh Penggugat/Pembanding berada ditengah-tengah kawasan hutan mutis timau "**. Bahwa dengan pernyataan ini maka Penggugat/Pembanding telah mengakui bahwa sesungguhnya Tanah Obyek Sengketa Bukanlah Milik Penggugat/Pembanding, dengan demikian Penguasaan Penggugat/Pembanding atas Obyek Tanah yang disengketakan berada dalam Kawasan Hutan Mutis Timau adalah Penguasaan Tanpa Alas Hak, Ilegal dan Melawan Hukum dan Pengakuan ini merupakan Pembuktian yang Berkualifikasi Sempurna. Bahwa dengan Pernyataan ini Pula, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang dapat mengesampingkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima, dengan Mengadili Sendiri di Tingkat Banding dan memutus dengan Amar Putusan Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
4. Bahwa dengan Pengakuan para Pembanding/dahulu para Penggugat atas Kawasan Hutan Mutis Timau dalam Memori Banding pada point 1 halaman 2 huruf C tentang Alasan Keberatan Pembanding, maka dalil-dalil selanjutnya dalam Memori Banding Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi, terutama dalil-dalil yang berhubungan dengan kepemilikan Pembanding atas tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kehadiran Petugas Ukur dengan memanfaatkan Teknologi GPS dari pihak para Tergugat/Terbanding pada saat Pemeriksaan Setempat Obyek Sengketa, merupakan Hak para Tergugat/para Terbanding sebagai bagian dari prinsip pembuktian untuk memastikan Luasan Obyek Sengketa yang didalilkan para Penggugat. Bahwa Hasil pengukuran dengan Teknologi GPS juga telah disampaikan kepada Majelis Hakim. Bahwa Majelis Hakim berdasarkan Keyakinannya dapat memanfaatkan Hasil Pengukuran dimaksud sebagai referensi dalam Pertimbangan Hukum dan Putusan. Bahwa selain itu, kondisi geografis dan topografi obyek sengketa yang didalilkan Pembanding tidak diajukan keberatan pada saat Pemeriksaan Setempat, dan pengambilan titik-titik koordinat dilakukan sampai selesai. Kuasa para Pembanding sendiri yaitu saudara Yanto M.P. Ekon tidak mengikuti proses Pemeriksaan Setempat sampai selesai/Titik terakhir di puncak Bekas Menara Pos Pemantauan karena Alasan Kaki Sakit Asam Urat. Oleh karena itu, keberatan para Pembanding tentang fakta lapangan obyek sengketa tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan para Terbanding dalam Kontra Memori Banding tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN.OLM, di Tingkat Banding untuk Memeriksa dan Mengadili Sendiri serta menjatuhkan Putusan Dengan Amar sebagai berikut :

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum para Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Kontra Memori Banding ini disampaikan dan mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II tersebut, telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 22 Pebruari 2019, sebagaimana tertuang dalam Relaas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor 10/Pdt.G/2017/PN OIm;

Kontra memori Banding dari Terbanding III semula Tergugat III diserahkan pada tanggal 21 Pebruari 2019 dan Kontra memori Bandingnya tertanggal 21 Pebruari 2019 berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum Terbanding III dahulu Tergugat III menyampaikan dalam Kontra Memori Banding atas Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat, terlebih dahulu Terbanding III/Tergugat III menyatakan menolak seluruh dalil/alasan Para Pembanding/Para Penggugat yang diajukan Penggugat dalam Kontra Memori, kecuali yang secara tegas diakui oleh Terbanding III/Tergugat III.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kami sampaikan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Para Pembanding/ Para Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Para Pembanding/Para Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 10/Pdt.G/2017/PN Olm., tanggal 27 September 2018, dengan uraian sebagai berikut:

1.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 10/Pdt.G/2017/PN.Olm tanggal 27 September 2018, dalam amarnya menyatakan:

Dalam Eksepsi:

 - Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

 - a. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onverklaard*);
 - b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp. 4. 451.550,-
2. Bahwa terhadap pernyataan banding maupun memori Pembanding/ Penggugat, Terbanding I/Tergugat I tanggap sebagai berikut:
 - i. Terbanding I/Tergugat I tidak pernah menerima relaas pemberitahuan pernyataan banding Pembanding/Penggugat sehingga tidak jelas apakah pernyataan banding tersebut masih dalam tenggang waktu atau telah lewat waktu.
 - ii. Dalam memori bandingnya baik pada posita maupun petitum, Pembanding/Penggugat menyatakan bahwa Pembanding semula Para Penggugat sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Oelamasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Olm., tanggal 19 September 2017 dan mohon agar Putusan Pengadilan Oelamasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 19 September 2018, faktanya Putusan Pengadilan Oelamasi Nomor : 10/Pdt.G/2017/PN Olm diputus oleh Judex Facti pada tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, bukan tanggal 19 September 2017 maupun 19 September 2018.

- iii. Bahwa kesalahan penulisan tanggal Putusan baik dalam posita maupun dalam petitum yang dimohon telah menyebabkan permohonan banding Pembanding/Penggugat tidak jelas, sehingga secara hukum tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka terdapat cukup alasan bagi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang untuk menyatakan permohonan banding Para Pembanding/ Para Penggugat tidak dapat diterima.

3. Pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusan tersebut angka 2 di atas adalah sebagai berikut:

- i. Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati isi gugatan Para Penggugat yang menyangkut letak, batas-batas maupun luas obyek sengketa serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*Plaats opnemng*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim beserta Para Pihak dalam hal ini Para Penggugat maupun Para Tergugat diketahui bahwa obyek sengketa terletak di Desa Pitay, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut didalam obyek sengketa terdapat banyak tanaman liar berupa semak belukar maupun tanaman lain berupa pepohonan. Disamping itu keadaan geografis dari obyek sengketa yang mendaki dan menurun terjal sehingga ketika Para Penggugat menunjukan batas-batas obyek sengketa tidak dilakukan dari titik terluar obyek sengketa, namun dilakukan dengan menunjukan pepohonan tanpa menunjuk secara pasti terhadap batas obyek sengketa, selain itu Para Penggugat tidak pula menyediakan alat ukur untuk mengukur luas obyek sengketa, bahkan tidak pula meminta bantuan dari pihak yang terkait mengenai pertanahan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang untuk melakukan pengukuran ataupun mencari titik batas yang sesungguhnya sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui gambaran secara pasti luas obyek sengketa, sedangkan ketika itu Para Tergugat dalam mengukur luas obyek sengketa telah menggunakan alat teknologi berupa GPS Garmin 76cs untuk menghitung luas obyek sengketa, yang mana tersebut telah ditawarkan oleh Pihak Para Tergugat agar alat yang dipergunakan olehnya digunakan secara bersama dengan Para Penggugat, namun hal tersebut ditolak oleh Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas apabila dihubungkan dengan luas obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 4 yaitu seluas 5 Ha, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menggunakan alat teknologi berupa GPS tersebut yang mana didalam kesimpulannya Para Tergugat mendalilkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan Para Tergugat dengan alat tersebut luas obyek sengketa kurang lebih 26,40 Ha, serta dihubungkan pula dengan keadaan geografis obyek sengketa maupun menurut pengamatan Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa antara dalil gugatan Para Penggugat dengan hasil pemeriksaan terdapat ketidaksesuaian yang sangat jauh terhadap luas obyek sengketa sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan bahwa karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas maupun luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan maka gugatan tidak dapat diterima, hal mana dikuatkan pula dengan Yurisprudensi Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan "kalau obyek sengketa tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat III yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) patut untuk dikabulkan.
4. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Olm tanggal 27 September 2018 sudah tepat sehingga putusan *a quo* harus dikuatkan.
5. Dalil Para Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya angka 1 s/d 4 halaman 2 s/d 3 yang intinya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum *judex factie* yang pada intinya menyampaikan bahwa terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara hasil pemeriksaan setempat dengan dalil gugatan Para Penggugat apabila hanya berdasarkan situasi obyek sengketa yang di dalamnya banyak tanaman liar, karena Penggugat tidak dapat menunjuk tanah obyek sengketa secara pasti dan keberatan atas kesimpulan hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan bahwa luas obyek sengketa yang didalilkan pada gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan pada saat pemeriksaan setempat hanya karena didasari oleh hasil pengukuran yang dilakukan oleh Pihak Tergugat sendiri dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi GPS yang diaplikasikan oleh ahli yang juga seorang pegawai/staf pada Kementerian terkait (Pihak Tergugat).

Bahwa keberatan Pembanding/Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dengan alasan :

- i. Berdasarkan Pasal 153 ayat (1) HIR diatur bahwa *"Jika dipandang perlu atau berfaedah, Ketua boleh mengangkat satu atau dua komisaris dari dewan itu yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim"*
- ii. Berdasarkan ketentuan tersebut huruf a, maka kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat hanya sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian definitif atas barang yang disengketakan. Namun kalau sesuatu keterangan yang jelas dan definitif dijadikan sebagai dasar pertimbangan, berarti keterangan itu pada dasarnya tiada lain dari pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan. **Sesuai dengan hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan.** Tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak atau hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya. (M.Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata Hal.788., Sinar Grafika, 2008).
- iii. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1497 K/sip/1983 dan No. 1777 K/Sip/1983 hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas objek tanah berperkara. Sehubungan dengan itu judex facti berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk menentukan luas objek tanah terperkara.
- iv. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 24 November 2017 diperoleh hasil bahwa luas faktual di lapangan berdasarkan hasil pengukuran menggunakan alat ukur berupa GPS diperoleh hasil bahwa luas areal yang diklaim adalah 26,40 Ha, sedangkan dalam Posita Gugatan Penggugat hanya mendalilkan tanah yang dimilikinya seluas 5 Ha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Bahwa batas-batas yang dilakukan Pemeriksaan Setempat ditunjukkan sendiri oleh Pembanding/Penggugat.
- vi. Terhadap dalil Pembanding/Penggugat yang keberatan terhadap kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan bahwa luas areal yang ditunjukkan oleh Pembanding/Penggugat adalah 26,40 Ha adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena batas-batas lapangan yang menunjukkan adalah Pembanding/Penggugat sendiri.
- vii. Terkait pengukuran obyek sengketa *a quo* yang menggunakan alat ukur berupa GPS merk Garmin 76cs milik Terbanding/Tergugat I yang digunakan oleh pegawai atau staf pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, fakta hukumnya hal tersebut justru karena Pihak Penggugat tidak membawa alat ukur ataupun menghadirkan ahli untuk mengukur obyek sengketa. Hal tersebut menjadi pertimbangan *Judex Factie* halaman 74 Putusan No. 10/Pdt.G/2017/PN.Olm tanggal 27 September 2018 yang berbunyi *"...Para Penggugat tidak pula menyediakan alat ukur untuk mengukur luas obyek sengketa, bahkan tidak pula meminta bantuan dari pihak yang terkait mengenai pertanahan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang untuk melakukan pengukuran ataupun mencari titik batas yang sesungguhnya sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui gambaran secara pasti luas obyek sengketa, sedangkan ketika itu Para Tergugat dalam mengukur luas obyek sengketa telah menggunakan alat teknologi berupa GPS Garmin 76cs untuk menghitung luas obyek sengketa, yang mana tersebut telah ditawarkan oleh Pihak Para Tergugat agar alat yang dipergunakan olehnya digunakan secara bersama dengan Para Penggugat, namun hal tersebut ditolak oleh Para Penggugat."* Sehingga sangat tidak berdasar dalil Pembanding/Penggugat bahwa penggunaan hasil penghitungan luas obyek sengketa dari penghitungan ahli Tergugat/Terbanding merupakan siasat buruk dari Tergugat/Terbanding, justru Terbanding/Tergugat beritikad baik untuk membantu kelancaran pemeriksaan setempat karena tidak adanya usaha Pembanding/Penggugat untuk menyediakan ahli untuk mengukur luas obyek sengketa
- viii. Terkait keberatan Pembanding/Penggugat terhadap pegawai atau staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengoperasikan alat ukur GPS adalah tidak berdasar hukum, dengan alasan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Pemeriksaan Setempat Pembanding/Penggugat tidak bisa menghadirkan ahli lain untuk melakukan pengukuran obyek sengketa. Bahwa kedudukan staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membantu pengukuran objek sengketa *a quo* dan yang bersangkutan memiliki kompetensi di bidang pengukuran. Dengan demikian hasil Pemeriksaan Setempat tersebut secara hukum dapat dibenarkan sehingga dalil Pembanding/Penggugat tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah jelas bahwa pemeriksaan lapangan dilakukan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas tanah perkara atau pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan. **Sesuai dengan hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan.** Dengan demikian pertimbangan hukum *judex factie* menggunakan fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat sudah tepat dan harus dikuatkan.

Berdasarkan uraian pada kontra memori banding di atas, dengan ini Terbanding I/Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara banding *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding I/Tergugat I;
2. Menolak banding dari Pembanding/Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Olm., tanggal 27 September 2018;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding/Penggugat.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Tergugat III tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, pada tanggal 21 Januari 2019 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, pada tanggal 8 Januari 2019 kepada Terbanding III semula Tergugat III telah diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini, sebagaimana tertuang dalam Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Olm;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mempelajari jawab-jawab Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang Pengadilan Negeri Oelamasi, serta Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, selanjutnya Majelis Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya mempertimbangkan: "Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) surat gugatan tersebut **bukanlah suatu permohonan untuk membatalkan atau menyatakan tidak berlaku suatu penetapan tertulis atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004**, melainkan petitum tersebut untuk menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri tersebut yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI kepada para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mana haruslah dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan akhir perkara ini, **dengan demikian Pengadilan Umum mempunyai kewenangan mengadili perkara sepanjang menyatakan surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** disamping itu gugatan Penggugat merupakan gugatan Perbuatan Melawan hukum yang terkandung sengketa kepemilikan atas obyek sengketa."

Menimbang, bahwa menurut Majelis Banding pertimbangan tersebut tidak mendasarkan pada dasar hukum yang memadai, karena yang dimaksud perbuatan melawan hukum oleh Para Terbanding semula Para Tergugat merupakan tindakan institusional atau tindakan seorang dalam suatu jabatan, tertuang dalam wujud Surat Keputusan, bukan perbuatan melawan hukum personal seseorang yang menduduki jabatan, sehingga masuk dalam kualifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum oleh penguasa (***onrechtmatige overheiddaads***), dan perbuatan tersebut telah dirasakan menimbulkan merugikan kepentingan seseorang dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sisi lain, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama petitum yang dimohon oleh Para Pembanding semula Para penggugat **bukanlah suatu permohonan untuk membatalkan atau menyatakan tidak berlaku suatu penetapan tertulis atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), melainkan petitum tersebut untuk menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri tersebut yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI kepada para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, namun yang didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat: ***"tanah sengketa sebagai bagian dari Kawasan Hutan Mutis Timau oleh Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 631/Kpta/Um/10/1974 Tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183 hektar di Kabupaten Kupang, TTS, TTU Propinsi Nusa Tenggara Timur, melanggar Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan sebab Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1967 yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia tersebut mewajibkan pengukuhan suatu kawasan sebagai kawasan hutan setelah melalui penetapan pemerintah bukan atas dasar penunjukan belaka"***, sehingga tuntutan pernyataan tidak berlakunya Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 631/Kpta/Um/10/1974 merupakan petitum yang tidak sejalan dengan luas obyek hak yang didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh Para Pambanding semula Para Penggugat didalilkan *Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 631/Kpta/Um/10/1974 Tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183 hektar di Kabupaten Kupang, TTS, TTU Propinsi Nusa Tenggara Timur*, telah memasukkan tanah obyek sengketa yang didalilkan adalah hak milik Para Pembanding semula dan dirasakan merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas maka berdasarkan :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa: *"seseorang atau badan hukum perdata yang*



merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" in casu Para Pembanding semula Para Penggugat secara personal merasa kepentingannya (haknya) dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 631/Kpta/Um/10/1974 Tentang Penunjukan Hutan Gabungan Mutis Timau I seluas 183 hektar di Kabupaten Kupang, TTS, TTU Propinsi Nusa Tenggara Timur;

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*"

Maka sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat memenuhi syarat sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara yang masuk lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri seharusnya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi berkaitan dengan kewenangan absolut sebagaimana dikemukakan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat beralasan hukum dan harus diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolut diterima maka tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan eksepsi selain dan selebihnya;

II. DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat diterima, maka tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Olm., tanggal 27 September 2018 tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Pengadilan Tingkat Banding, Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di Tingkat Banding akan ditetapkan dibawah ini;

Mengingat Rbg dan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 10/Pdt. G/2017/PN Olm., tanggal 27 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu**, tanggal **8 Mei 2019** oleh **YOHANES PRIYANA, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **INRAWALDI, S.H. M.H.** dan **ABDUL BARI A. RAHIM, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 22 Maret 2019 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/Pen.Pdt/2019/PT KPG., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **15 mei 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

1. INRAWALDI, S.H. M.H.

YOHANES PRIYANA, S.H. M.H.

2. ABDUL BARI A. RAHIM, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROHBINSON K. TOBO, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Pemberkasan : Rp.139.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Salinan Resmi Turunan Putusan
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. ADI WAHYONO, S.H. M.H.
N I P.196111131985031004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)